

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA



Nomor 03

Tahun 2009

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 03 TAHUN 2009

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS DI KOTA SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquires Immuno Defeciensy Syndrome (AIDS) merupakan virus perusak system kekebalan tubuh yang proses penularannya sangat sulit dipantau, sehingga dapat mengancam derajat kesehatan masyarakat dan kelangsungan peradaban manusia ;
- b. bahwa penularan Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquires Immuno Defeciensy Syndrome (AIDS) semakin meluas, tanpa mengenal status social dan batas usia, dengan peningkatan yang sangat signifikan, sehingga memerlukan penanggulangan secara melembaga, sistematis, komprehensif, partisipatif dan berkesinambungan ;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf **a** dan huruf **b** perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquires Immuno Defeciency Syndrome (AIDS).

- Mengingat : 1. Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1, 18 ayat (6), 18 A dan 18 B ;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ;
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10 Tahun 1997, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) ;

7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67) ;
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) ;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) ;
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419) ;
12. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) ;
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
16. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan HIV/AIDS ;
17. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 05 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Dinas – dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

dan

WALIKOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS DI KOTA SAMARINDA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. **Daerah** adalah Kota Samarinda
2. **Pemerintah Daerah** adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. **Kepala Daerah** adalah Walikota Samarinda.
4. **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Samarinda.
5. **Perangkat Daerah** adalah Perangkat/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang terdiri dari Sekretraris Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah serta Kecamatan sesuai dengan kebutuhan Daerah.
6. **Komisi Penanggulangan AIDS Daerah** selanjutnya disingkat KPAD adalah Komisi Penanggulangan AIDS Daerah Kota Samarinda.
7. **Dinas Kesehatan** adalah Dinas Kesehatan Kota Samarinda.
8. **Puskesmas** dan **Rumah Sakit Umum Daerah** adalah Instansi Pemerintah Daerah yang memberikan layanan kesehatan di masyarakat yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan.
9. **Lembaga Swadaya Masyarakat** yang selanjutnya disingkat **LSM** adalah suatu organisasi masyarakat non pemerintah yang bekerja langsung sesuai kebutuhan masyarakat sasaran (yang terkait dengan masalah HIV dan AIDS).
10. **Human Immunodeficiency Virus** yang selanjutnya disingkat **HIV** merupakan virus yang merusak system kekebalan tubuh manusia
11. **Acquires Immuno Defeciency Syndrome** yang selanjutnya disingkat **AIDS** adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh HIV.